

Bankeu 2019: Cilegon dan Tangerang Tak Serap 100 Persen



(Sumber: www.kabar-banten.com)

Dari delapan kabupaten kota di Banten, hanya Kota Cilegon dan Kota Tangerang yang tak menyerap bantuan keuangan (bankeu) Pemprov Banten 100 persen. Berdasarkan data Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Pemprov Banten, serapan kedua daerah itu hanya 80 persen. Sedangkan enam daerah lain mencapai 100 persen.

Kepala Biro Adpem Setda Provinsi Banten Mahdani mengatakan, berdasarkan catatan, serapan bankeu 2019 hanya mencapai 96,26 persen. "Tidak mencapai 100 persen," ujar Mahdani kepada *Radar Banten*, Selasa (21/1).

Tahun lalu, Pemprov Banten mengucurkan bankeu sebesar Rp365 miliar. Jumlah itu terdiri dari, Kabupaten Serang Rp60 miliar, Kabupaten Lebak Rp55 miliar, dan Kabupaten Pandeglang Rp55 miliar. Sedangkan untuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, dan Kota Cilegon mendapatkan bankeu dengan besaran yang sama yakni masing-masing Rp40 miliar.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti menegaskan, berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D), serapan bankeu sudah 100 persen. Sementara, data di Biro Adpem berdasarkan monitoring



dan evaluasi surat pertanggungjawaban. "Kalau dari kami (BPKAD-red) berdasarkan SP2D. Kalaupun ada sisa dari program yang tidak terlaksana, maka menjadi pendapatan bagi daerah tersebut. Tapi yang terpenting digunakan untuk program dan kegiatan serupa," tutur Rina.

Sedangkan untuk bankeu tahun ini, mantan kepala BPKAD Kabupaten Lebak ini mengatakan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan bankeu bagi daerah untuk melakukan perubahan penjabaran APBD-nya sedang dipersiapkan. Pencairan bankeu tahun anggaran 2020 ditargetkan sudah bisa dilaksanakan pada Februari mendatang.

Sementara itu, besaran bankeu pada tahun anggaran 2020 bertambah dibandingkan tahun lalu. Total anggaran bankeu tahun ini yaitu Rp425 miliar yang terdiri dari Kabupaten Serang Rp80 miliar, Kabupaten Lebak Rp65 miliar, dan Kabupaten Pandeglang Rp55 miliar. Sementara untuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, dan Kota Cilegon dibagi rata, masing-masing Rp45 miliar.

Kata dia, pemerintah kabupaten kota nanti akan membuat DPA. "Mereka sudah bisa mengajukan. (penggunaan bankeu-red) lebih kepada basik kami, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," tuturnya. Rina mengatakan, untuk Kabupaten Lebak, Pemprov Banten berharap proses percepatan rehabilitasi rekonstruksi itu bisa dilakukan pada bankeu yang sudah diploting.

Terkait mekanisme pencairan bankeu 2020, ia mengatakan, prosesnya masih sama dengan 2019. Termasuk juga pada teknis tahapan pendistribusiannya.

Diketahui, penyaluran bankeu tahun anggaran 2019 dibagi dalam empat tahap. Adapun persentase pendistribusiannya secara berurutan sebesar 20, 30, 30 dan 20 persen. Kemudian salah satu syarat untuk pencairan adalah memberikan laporan pada tahap sebelumnya minimal sebesar 70 persen.



Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, Bankeu 2019: Cilegon dan Tangerang Tak Serap 100 Persen, 22 Januari 2020.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

- 1. Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- 2. Pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bantuan keuangan dari Daerah Provinsi; dan
 - b. Bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- 3. Pasal 67 ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus.
- 4. Pasal 67 ayat (5) menyatakan bahwa Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan.
- 5. Pasal 67 ayat (6) menyatakan bahwa Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- 6. Pasal 67 ayat (7) menyatakan bahwa Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.